

PERANAN CAHAYA PEREMPUAN WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC) BENGKULU DALAM MENANGANI KASUS KDRT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT

Eli Rahmidiani Kementerian Agama
Kabupaten Seluma Email:
elirahmidiani78@gmail.com

Abstract : The purpose of this study is to find out how the role of women's crisis center Bengkulu in handling cases of domestic violence in the perspective of Islamic Law and Law Number twenty three Year two four About Abolition of Domestic Violence. This type of research is field research (field research) supported by library research (library research). From the result of this research, it is concluded that the role of women's crisis center Bengkulu women in handling cases of domestic violence in collaboration with legal aid institutions, medical, police, and courts, this cooperation is called case-handling network in an effort to reach cases of domestic violence and sexual violence can be handled and facilitated by victims such as safe houses, counseling rooms, to share stories and facilities in the form of legal assistance and handling in a familial manner while reducing the number of sexual violence handled by prevention programs. Analysis of Islamic law against domestic violence that in Al-Qur'an Surah An-Nisa 'verse thirty-four explains that a husband should not immediately hurt his wife with a painful blow. Since Islam does not teach such a thing, there have been good and right rules when the husband is facing such problems. Although beating the wife is justified in Islam, it is hitting that does not hurt the wife and with educational intentions. Analysis of Law Number Twenty-three Years Two Thousand Four About Abolition of Domestic Violence is able to avoid family violence, when disharmony occurs between husband and wife. More broadly, it is necessary to have fundamental changes in women's status and attitudes toward both women and men in society, the need for continuous and strategic efforts to deconstruct traditional power structures that have been considered legitimate and deconstruct cultural assumptions and religions that strengthen and legitimize violence.

Keywords: domestic violence, Islamic law

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana peranan cahaya perempuan women's crisis centre Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam persfektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang didukung oleh penelitian pustaka (library research). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Peranan cahaya perempuan women's crisis centre Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, medis, kepolisian, dan pengadilan, kerja sama ini dinamakan jejaring penanganan kasus sebagai upaya untuk menjangkau kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dapat tertangani dan memfasilitasi korban seperti rumah aman, ruang konseling, untuk berbagi cerita dan fasilitas berupa dampingan hukum serta penanganan secara kekeluargaan sedangkan untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual ditangani dengan program pencegahan. Analisis hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga bahwa dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh serta merta melukai istri dengan pukulan yang menyakitkan. Karena Islam tidak mengajarkan yang demikian, telah ada aturan yang baik dan benar ketika suami tengah menghadapi permasalahan seperti itu. Meskipun memukul istri itu dibenarkan dalam Islam, namun memukul yang tidak sampai melukai istri dan dengan niatan mendidik. Analisis Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mampu menghidarkan kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni di antara suami dan isteri. Secara lebih luas perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat, perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekonstruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan.

Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam

Pendahuluan

Banyak keluarga mengalami kehancuran karena masing-masing individunya berjalan tanpa pedoman yang jelas. Sebagian ingin mengikuti gaya hidup masyarakat dianggap lebih maju dan modern. Sebagian lagi berpegang pada norma dan adat istiadat lama yang semakin lama semakin usang dan tidak mampu menghadapi dinamika kemajuan zaman.¹

Dalam penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1974 ini, dijelaskan bahwa sebagai warga Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah: Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Proses seseorang dalam menuju ke jenjang perkawinan beraneka ragam, ada yang sangat mudah, tetapi ada pula yang penuh dengan liku-liku dan bahkan mengalami kesulitan-kesulitan.

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua manusia sebagai makhluk tuhan. Sebagaimana Allah katakana dalam Al-Qur'an, yang artinya:

Artinya :Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Q.S.: Yasin : 36)³

Perkawinan merupakan salah satu cara Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan dan berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam kehidupan rumah tangga ketidakbahagiaan keluarga merupakan masalah dakwah yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya: timbulnya penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinahan, kenakalan anak-anak, anak terlantar dan lain-lain.

Berbagai upaya dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan kelanggengan suatu keluarga. Namun demikian perlu diingat bahwa pembentukan keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, yang diawali dengan perkawinan adalah persatuan cinta.

Perkawinan mengharuskan pasangan suami istri bergerak menuju kesempurnaan moral dan mental serta kesejahteraan jiwa dan raga. Perkawinan dan pembentukan keluarga merupakan salah satu prinsip moral paling penting menurut pandangan Islam.⁴

Karena manusia sendiri tidaklah sempurna, hanya melalui perkawinan yang sah dia dapat mencapai kesempurnaan terbukti bahwa perkawinan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga Islam sangat menandakan pentingnya unit kecil ini. Karena kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat dengan dilakukan perkawinan di antara sesama manusia yaitu pria dan wanita, yang pada dasarnya adalah satu. Dapatlah terwujud hati yang tentram. Jiwa yang tenang di dalam mengarungi lautan hidup batu karang dan gelombang besar. Untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia suami istri harus dapat menyingkirkan segala macam rintangan yang menghadang di depannya.⁵

Berangkat dari fenomena kawin cerai yang semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, baik yang diberitakan di berbagai surat kabar

¹Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 37

²Arso Sosroatomo dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan bintang, 1975),h.103.

³Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Jakarta, 2009), hal. 257

⁴Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga ...* h. 37.

⁵Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga...* h. 38

atau dipertontonkan di televisi, maupun yang tidak terdeteksi oleh media, seseorang yang telah membangun mahligai rumah tangga dari tahun ke tahun terdapat masalah dan konflik dalam rumah tangga.

Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre Bengkulu adalah pengembangan dari Divisi Perempuan dan Anak Youth Centre PKBI Bengkulu yang diawali dari kegiatan konseling remaja. Dalam perjalanannya, kelompok sasaran kegiatan divisi tersebut tidak hanya untuk remaja melainkan lintas usia yang mengalami tindak kekerasan seksual, fisik, maupun psikologis yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Beberapa aktivis perempuan yang tergabung dalam divisi tersebut mengukuhkan diri untuk berkomitmen lebih khusus pada penanganan perempuan korban kekerasan dengan mendirikan sebuah women's crisis centre Cahaya Perempuan Bengkulu pada tanggal 25 November 1999. Lembaga ini memfokuskan diri pada kegiatan membantu perempuan korban tindak kekerasan melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Cahaya Perempuan WCC Bengkulu adalah institusi penyedia layanan saat ini masih bekerja dalam bangunannya sendiri-sendiri sehingga penanganan bagi perempuan korban tindak kekerasan seringkali terabaikan hak-haknya. Sementara fakta menunjukkan adanya peningkatan kasus yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bentuk kekerasan yang dialami korban juga beragam, mulai dari perkosaan anak dibawah umur, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.

Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi dan prinsip kesetaraan keadilan dan kebebasan, integritas dan kehormatan, yang seharusnya diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berdampak secara fisik dan ekonomi korban saja namun juga berdampak pada keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan korban.

Dalam banyak kasus, baik keluarga maupun lingkungan korban tidak mampu menjamin terwujudnya kebutuhan tersebut, karenanya upaya penanganan bagi perempuan korban tindak kekerasan melalui women's crisis centre sangat dibutuhkan.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dari gerakan hak-hak asasi perempuan sejak era reformasi hingga kini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri dan oleh orang tua terhadap anak. Pada masa itu, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sangat sulit terpenuhi unsur-unsur pembuktian, sehingga kasus yang diajukan sering tidak lagi ditindaklanjuti.

Karena itu, tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting bagi perempuan, karena pada tahun ini, Indonesia memiliki UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang mulai diberlakukan pada tahun 2005. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT bahwa pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bahkan Undang-Undang ini melindungi hak perempuan untuk bebas dari perkosaan dalam perkawinan (marital rape). Undang-Undang ini juga tidak saja dilengkapi dengan pengaturan sanksi tetapi juga tentang hukum acaranya karena KDRT adalah isu yang membutuhkan penanganan khusus. Termasuk di dalamnya adalah tentang kewajiban negara memberikan perlindungan kepada korban yang melapor.

Dengan UU KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah : (a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; (b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan

suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan (c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : (1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; (2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. (3). Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga yang tidak mendapatkan penanganan atas penyelesaiannya, diantara lembaga yang memberikan bantuan penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Bengkulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang penelitian ini dengan judul "Peranan Cahaya Perempuan Women's Crisis Centre (WCC) Bengkulu Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam hal pelaksanaan penelitian dan pengkajiannya didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif da-

lam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.

Kajian Teori

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM tersebut melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 yang berbunyi:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.⁶

⁶Undang-Undang No. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1

Segala bentuk kekerasan yang menimpa perempuan seringkali diletakkan pada kondisi saat perempuan mengabaikan kepatutan. Sedang seorang suami mendapatkan justifikasi untuk menguasai istri melalui persyaratan perkawinan yang mencerminkan kepemilikan. Dalam konteks kebudayaan tertentu istri acapkali dianggap sebagai pelayan suami. Oleh karena itu, apapun bentuk perlakuan suami harus diterima istri. Akibatnya istri sering menjadi sasaran kemarahan suami, misalnya berbentuk pemukulan/ bentuk penganiayaan lain, karena dinilai tidak dapat memuaskan suami.

Pembahasan

Dari hasil penelitian di atas tentang Peranan cahaya perempuan women's crisis centre Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang KDRT bahwa :

Dalam Menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bengkulu Cahaya perempuan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, medis, kepolisian, dan pengadilan, kerja sama ini dinamakan jejaring penanganan kasus sebagai upaya untuk menjangkau kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dapat tertangani. Kemudian fasilitas yang diberikan kepada korban yaitu berupa fasilitas fisik seperti rumah aman, ruang konseling untuk berbagi cerita dan fasilitas berupa dampingan hukum serta penanganan secara kekeluargaan sedangkan untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual ditangani dengan program pencegahan.

Dalam menangani kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual pada dasarnya ada tiga penanganan yaitu pendampingan hukum, penanganan secara kekeluargaan dan program pencegahan. Sebelum korban dilakukan pendampingan secara hukum, langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan assesment sebagai upaya untuk mengetahui kebutuhan korban seperti medis dan rumah aman.

1. Pendampingan Hukum.

Pendampingan Hukum dilakukan apabila korban meminta kasusnya ditangani secara hukum, dampingan hukum dilakukan dari mulai pemberian keterangan saat di kepolisian sampai dengan pengadilan.

Langkah awal yang dilakukan Cahaya Perempuan dalam menangani kasus tersebut yaitu menga-

mankan korban di Rumah Aman Cahaya Perempuan WCC supaya tidak mengalami kekerasan lagi, dan pada saat itu Cahaya Perempuan langsung melakukan Assesmen dan diketahui bahwa korban ingin cerai. Kemudian Cahaya Perempuan membantu proses perceraian sampai selesai. Dengan hal tersebut diharapkan sang perempuan tidak mengalami kekerasan terus menerus. Langkah yang dilakukan Cahaya Perempuan ini sangat membantu korban kekerasan fisik terhadap istri, dan cerai merupakan langkah paling tepat sebab bisa menghindarkan perempuan dari kekerasan suami yang tidak bertanggungjawab atas nasib dan kehidupan istri.

c. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Difabel.

Langkah yang dilakukan Cahaya Perempuan WCC yaitu memberikan dampingan hukum saat BAP di kantor polisi. Dampingan hukum dilakukan hingga ke pengadilan dengan bantuan ahli bahasa tuna rungu.

d. Penanganan Secara Kekeluargaan.

Langkah Cahaya Perempuan WCC dalam menangani kasus ini lebih pada mengarahkan korban supaya tidak rugi dalam keputusan-keputusan yang dibuat.

Dalam menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga bahwa dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 34 Menjelaskan bahwa:

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menurut Penulis bahwa seorang suami tidak boleh serta merta melukai istri dengan pukulan yang menyakitkan. Karena Islam tidak mengajarkan yang demikian, telah ada aturan yang baik

dan benar ketika suami tengah menghadapi permasalahan seperti itu. Meskipun memukul istri itu dibenarkan dalam Islam, namun memukul yang tidak sampai melukai istri dan dengan niat mendidik.

Ketika permasalahan yang dihadapi suami istri tak kunjung usai, belum menemukan jalan keluar, maka Islam pun telah mengatur dengan begitu rapi yaitu dengan mendatangkan dua hakim (hakamin) dari pihak suami maupun istri yang berfungsi untuk memberikan solusi atau jalan tengah ketika permasalahan itu sedang alot dari pasangan suami istri.

Nusyus muncul karena adanya suatu persoalan yang terjadi dirumah tangga suami isteri tersebut. Mungkin salah satu diantara mereka merasa tidak puas dengan sikap dan tingkah laku yang lain, sehingga ganjalan-ganjalan ini menimbulkan perubahan sikap seorang diantara keduanya.

Jika sikap ini muncul dari pihak isteri, maka Allah SWT telah memberikan jalan keluar yang baik seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an an-Nisa' : 34. Dalam ayat tersebut ada tiga langkah yang dianjurkan Allah bagi setiap suami, yaitu:

- a) Memberi nasehat bagi istri semaksimal mungkin, dengan mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang isteri.
- b) Jika setelah dinasehati istri tidak berubah sikapnya. Maka suami memisahkan tempat tidurnya.
- c) Jika sikap istri belum berubah, maka Allah SWT mengijinkan untuk memukul mereka sekedar member peringatan yang sifatnya tidak melukai.

Apabila pada langkah-langkah awal telah terjadi perubahan, maka sang suami tidak dibenarkan untuk sewenang-wenang dengan melakukan sesuatu yang menyusahkan atau menyakiti istri.

Ketika perselisihan sudah sedemikian berat, dan berbagai usaha yang disebutkan di depan untuk membawa hasil, maka yang harus dilakukan adalah menghadirkan Hakim (Juru Damai), sebagaimana disebutkan Allah dalam Firman-Nya Surat An Nisa ayat 35:

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang

hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."⁷

Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga bisa diakhiri, meskipun telah diambil tindakan sampai pemukulan yang tidak menyakitkan, atau boleh jadi karena istri merasa sangat teraniaya, maka keluarga mereka berdua, tetangga atau siapa saja yang merasa memberikan perhatian karena Allah menunjuk seorang hakam (mediator) dari keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mencari jalan keluar (solusi). Hakam disyaratkan harus orang yang adil, dari kerabat, dan mempunyai pengalaman dalam urusan rumah tangga.

Kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Walaupun kekerasan terhadap manusia dari bersumber yang bermacam-macam, namun ada kekerasan yang bersumber dari perbedaan gender. Kekerasan ini disebut juga dengan yang bersumber pada kekuasaan. Kekerasan ini terjadi dari tingkat rumah tangga sampai negara dan bahkan ada yang beranggapan dari tafsir agama.⁸

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga inilah tampak akan lebih mampu menghindari kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni di antara suami dan isteri. Secara lebih luas perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat, perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekonstruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan cahaya perempuan women's crisis centre Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persfektif hukum islam dan un-

⁷Soenardjo. dkk, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : Toha Putra, 1984), H. 123.
⁸Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm hlm. 17

dang undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan cahaya perempuan women's crisis centre Bengkulu dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, medis, kepolisian, dan pengadilan, kerja sama ini dinamakan jejaring penanganan kasus sebagai upaya untuk menjangkau kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual dapat tertangani dan memfasilitasi korban seperti rumah aman, ruang konseling, untuk berbagi cerita dan fasilitas berupa dampingan hukum serta penanganan secara kekeluargaan sedangkan untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual ditangani dengan program pencegahan.

2. Analisis hukum Islam dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 34 menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh serta merta melukai istri dengan pukulan yang menyakitkan. Karena Islam tidak mengajarkan yang demikian, telah ada aturan yang baik dan benar ketika suami tengah menghadapi permasalahan seperti itu. Meskipun memukul istri itu dibenarkan dalam Islam, namun memukul yang tidak sampai melukai istri dan dengan niatan mendidik. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mampu menghindari kekerasan dalam keluarga, ketika terjadi disharmoni di antara suami dan isteri. Secara lebih luas perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat, perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekonstruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Fiqih Lima Madzhab, Cet. 7, (Jakarta : Lentera, 2001)
- Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, (Jakarta: Pustaka Sunnah), 2006,
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar juz 5, (Pustaka Nasional PTE LTD : Singapura, tt)
- Agung Trisnawibawa, Peranan Rifka Annisa Women's Crisis Center Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2017.
- Al-Bahru Az-Zakhar Jilid 4/H.88. Dalam Kesalahan Istri Karangan Shalih As-Sadlan
- Ali yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Jakarta, 2009)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI, (Jakarta, 2009), hal. 257
- Arso Sosroatmojo dan H.A Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan bintang , 1975),h.103.
- Husain Ali Turkamani, Bimbingan Keluarga Dan Wanita Islam,(Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 37
- Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm hlm. 17
- Soenardjo. dkk, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : Toha Putra, 1984), H. 123.
- Undang-Undang No. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 1

